



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) KABUPATEN BANYUMAS.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENGELOLAAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Bidang Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (5) Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (6) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank pemerintah.
- (7) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (8) Rekening tertentu adalah rekening pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung dana-dana yang bersumber dari luar APBD.
- (9) Pengelolaan Kas adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

BAB II
PEMBUKAAN REKENING

Pasal 2

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan/ atau rekening tertentu pada Bank pemerintah yang telah ditunjuk oleh Bupati.

BAB III
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 3

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan pengeluaran anggaran SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kepada Bupati lewat Bendahara Umum Daerah, dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri :
 - a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen perencanaan lainnya; dan
 - b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Bendahara Umum Daerah wajib memberikan pertimbangan terhadap permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan oleh SKPD.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bupati menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Bupati sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank pemerintah yang telah ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV
PEMINDAHBUKUAN DAN PENUTUPAN REKENING

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penutupan dan/pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepada Bendahara Umum Daerah, dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 7

- (1) Daftar rekening penerimaan dan rekening pengeluaran disampaikan kepada BUD setiap 3 (tiga) bulan sekali menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar rekening tertentu disampaikan kepada BUD setiap 3 (tiga) bulan sekali dan disajikan sebagai lampiran dalam laporan keuangan SKPD dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Berdasarkan Daftar Rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Kuasa BUD menggabungkan daftar rekening seluruh SKPD dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini, dan dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap akhir semester.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penertiban rekening, maka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening tertentu yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus dimintakan persetujuan kepada Bupati lewat Bendahara Umum Daerah dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat rekomendasi Tim Penertiban Rekening SKPD yang dibuat Bupati.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Pedoman penertiban Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Februari 2008

No.	Jabatan	Paraf
1	Plt. Sekda	
2	Ass. Adm.	✗
3	Ka BPKD	✗
4	Kabid Belanja	✗



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Februari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
SETDA
HM. SANTOSO, SH, M. Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 SERI E

Lampiran I : Peraturan Bupati Banyumas

Nomor : 4 TAHUN 2008

Tanggal : 19 FEB 2008

KOP SURAT

Nomor :1)
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Banyumas
Perihal : Permohonan Persetujuan Lewat Kepala BPKD selaku BUD
Pembukaan Rekening. di
Purwokerto

Menunjuk Peraturan Bupati Nomor ... 2) tanggal3)
tentang Pengelolaan Rekening SKPD Kabupaten Banyumas, dengan ini kami
mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening
.....4) pada5) untuk
keperluan.....6)

Demikian disampaikan untuk mohon tindaklanjut sebagaimana
mestinya.

KEPALA


.....
Pangkat

NIP.

Petunjuk Pengisian Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening :

Nomor	Uraian
1)	Diisi : Tempat, tanggal, bulan dan tahun
2)	Diisi : Nomor Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening SKPD Kab. Banyumas
3)	Diisi : Tanggal Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening SKPD Kab. Banyumas
4)	Diisi : Pengeluaran atau Penerimaan atau Tertentu (pilih salah satu)
5)	Diisi : Nama Bank Umum yang telah ditunjuk oleh Bupati, dimana akan dibuka rekening tersebut
6)	Diisi : (pilih salah satu) a. Menampung uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran/ penerimaan atau bendahara penerimaan, b. Menampung uang untuk keperluan belanja dana-dana yang bersumber dari luar APBD.

No	Jabatan	Paraf
1	Plt Sekda	
2	Ass. Adm.	
3	Ka BPKD	
4	Kabid Belanja	



KOP SURAT

Nomor :1)
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Pernyataan Tentang Penggunaan Rekening. Kepada
 Yth. Bupati Banyumas
 Lewat Kepala BPKD selaku BUD
 di
Purwokerto

Menunjuk Peraturan Bupati Nomor2) tanggal3) tentang Pengelolaan Rekening SKPD Kabupaten Banyumas, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal4) Nomor..... 5) perihal permintaan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening6) pada..... 7) hanya untuk keperluan 8)

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA

Pangkat

NIP.

Petunjuk Pengisian Pernyataan Tentang Penggunaan Rekening :

Nomor	Uraian
1)	Diisi : Tempat, tanggal, bulan dan tahun
2)	Diisi : Nomor Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening SKPD Kab. Banyumas
3)	Diisi : Tanggal Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening SKPD Kab.Banyumas
4)	Diisi : Tanggal surat permohonan pembukaan rekening dari SKPD
5)	Diisi : Nomor surat permohonan pembukaan rekening dari SKPD
6)	Diisi : Pengeluaran atau Penerimaan atau Tertentu (pilih salah satu)
7)	Diisi : Nama Bank Umum yang telah ditunjuk oleh Bupati dimana akan dibuka rekening tersebut
8)	Diisi : pilih salah satu a. Menampung uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran/ penerimaan atau bendahara penerimaan, b. Menampung uang untuk keperluan belanja dana-dana yang bersumber dari luar PBD.

No.	JABATAN	PARAF
1	PLT SEUDA	<i>[Signature]</i>
2	ASMIN	<i>[Signature]</i>
3	Ka. BPKD	<i>[Signature]</i>
4	Kabid Belanja	<i>[Signature]</i>



KOP SURAT

Nomor :1)
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal :2)
 Permohonan Pembukaan Rekening
 Kepada Yth.3)
 di4)

Menunjuk Peraturan Bupati Nomor5) tanggal6) tentang Pengelolaan Rekening SKPD dan surat Saudara tanggal7) Nomor8) perihal Permohonan Pembukaan Rekening, dengan ini kami9) pembukaan rekening10) pada 11) untuk keperluan12) karena13).

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANYUMAS

Petunjuk Pengisian Surat Persetujuan/ Penolakan Permohonan Pembukaan Rekening

Nomor	Uraian
1)	Diisi : Tempat, tanggal, Bulan dan tahun
2)	Diisi : Persetujuan atau Penolakan
3)	Diisi : Kepala SKPD yang mengajukan surat permohonan pembukaan rekening
4)	Diisi : Nama Kota dimana Kantor tersebut nomor 2) berlokasi
5)	Diisi : Nomor Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening SKPD Kab. Banyumas
6)	Diisi : Tanggal Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening SKPD Kab. Banyumas
7)	Diisi : Tanggal surat permohonan pembukaan rekening dari SKPD
8)	Diisi : Nomor surat permohonan pembukaan rekening dari SKPD
9)	Diisi : menyetujui atau tidak menyetujui
10)	Diisi : Pengeluaran atau Pengeluaran atau tertentu (pilih salah satu)
11)	Diisi : Nama Bank Umum yang telah ditunjuk Bupati dimana akan dibuka rekening tersebut
12)	Diisi : pilih salah satu a. Menampung uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran/ penerimaan atau bendahara penerimaan, b. Menampung uang untuk keperluan belanja dana-dana yang bersumber dari luar PBD.
13)	Diisi : Alasan penolakan (kalau disetujui dihapus/ tidak digunakan)

Plt Sekda
 A. S. Adm.
 Ka BPKD
 Kabid Belanja



KOP SURAT

Nomor :1)
 Sifat :
 Lampiran : Kepada
 Perihal : Laporan Pembukaan Rekening
 Yth. Kepala BPKD Selaku BUD
 Kabupaten Banyumas
 di
Purwokerto

Menunjuk Peraturan Bupati Nomor 2) tanggal3) tentang Pengelolaan Rekening SKPD, dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Bupati tanggal4) nomor5), kami telah melakukan pembukaan rekening6) pada7) dengan nomor rekening 8) untuk keperluan9)
 Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA

.....
 Pangkat
 NIP.

Petunjuk Pengisian Surat Laporan Pembukaan Rekening :

Nomor	Uraian
1)	Diisi : Tempat, tanggal, bulan dan tahun
2)	Diisi : Nomor Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening SKPD Kab.Banyumas
3)	Diisi : Tanggal Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening SKPD Kab. Banyumas
4)	Diisi : Tanggal surat persetujuan Bupati
5)	Diisi : Nomor surat persetujuan Bupati
6)	Diisi : Pengeluaran atau Penerimaan atau Tertentu (pilih salah satu)
7)	Diisi : Nama Bank Umum yang telah ditunjuk Bupati dimana telah dibuka rekening
8)	Diisi : Nomor rekening
9)	Diisi : pilih salah satu a. Menampung uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang diatasehkan oleh bendahara pengeluaran/ penerimaan atau bendahara penerimaan, b. Menampung uang untuk keperluan belanja dana-dana yang bersumber dari luar APBD.

Jabatan
 Pk & kda
 As. Adm
 Ka BPKD
 Kabid Belanja



Lampiran V : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 4 TAHUN 2008
 Tanggal : 19 FEB 2008

DAFTAR REKENING PENERIMAAN/PENGELUARAN*) PADA UNIT KERJA KABUPATEN BANYUMAS

NO	SKPD	JENIS REKENING (Giro/ Deposito)	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	REK. ATAS NAMA	BANK	JUMLAH UANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

KEPALA Purwokerto,

.....
 Pangkat
 NIP.

Petunjuk Pengisian Laporan Pembukaan Rekening Pengeluaran/Penerimaan

Nomor	Uraian
*)	Pilih salah satu
(1)	Diisi : Nomor Urut
(2)	Diisi : Nama SKPD
(3)	Diisi : Jenis rekening, misalnya Giro atau Deposito
(4)	Diisi Nomor Rekening, misalnya 500 097 087
(5)	Diisi Nama Pemilik rekening., misalnya Dinas Pariwisata
(6)	Diisi Nama Pemilik Rekening, misalnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata
(7)	Diisi : Nama bank dimana rekening berada, misalnya Bank Jateng
(8)	Diisi : Jumlah Saldo pada rekening pada saat dilaporkan.



Lampiran VI : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 4 TAHUN 2008
 Tanggal : 9 FEB 2008

DAFTAR REKENING TERTENTU PADA UNIT KERJA..... KABUPATEN BANYUMAS

NO	SKPD	JENIS REKENING (Giro/ Deposito)	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	REK. ATAS NAMA	BANK	JUMLAH UANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

KEPALA Purwokerto,

..... Pangkat
 NIP.

Petunjuk Pengisian Laporan Pembukaan Rekening Tertentu

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : Nomor Urut
(2)	Diisi : Nama SKPD
(3)	Diisi : Jenis rekening.
(4)	Diisi Nomor Rekening, misalnya 500 097 087
(5)	Diisi Nama Pemilik rekening., misalnya Dinas Pariwisata
(6)	Diisi Nama Pemilik Rekening, misalnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata
(7)	Diisi : Nama bank dimana rekening berada, misalnya Bank Jateng
(8)	Diisi : Jumlah Saldo pada rekening pada saat dilaporkan.

No.	Jl. ?	Paref.
1	PCT JERDA	
2	ASMIN	
3	KA BAKD	
4	Kabid Belanja	



Lampiran VII : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 4 TAHUN 2008
 Tanggal : 19 FEB 2008

DAFTAR REKENING SELURUH SKPD KABUPATEN BANYUMAS

NO	SKPD	JENIS REKENING (Giro/ Deposito)	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	REK. ATAS NAMA	BANK	JUMLAH UANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

KEPALA Purwokerto,

..... Pangkat
 NIP.

Petunjuk Pengisian Daftar Rekening Seluruh SKPD :

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : Nomor Urut
(2)	Diisi : Nama SKPD
(3)	Diisi : Jenis rekening,
(4)	Diisi Nomor Rekening, misalnya 500 097 087
(5)	Diisi Nama Pemilik rekening., misalnya Dinas Pariwisata
(6)	Diisi Nama Pemilik Rekening, misalnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata
(7)	Diisi : Nama bank dimana rekening berada, misalnya Bank Jateng
(8)	Diisi : Jumlah Saldo pada rekening pada saat dilaporkan.

No.	JABATAN	PARAH
1	PLT SEKDA	10
2	ASMIN	
3	Ka. BKPD	87-
4	Kabid Bel.	7

